



P U T U S A N

Nomor 61 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd., M.Si.**;
Tempat lahir : Tual;
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 12 Maret 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan,
Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kota Tual);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
5. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5333/2016/S.1420/Tah.Sus/PP/

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/MA, tanggal 10 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 November 2016;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5334/2016/S.1420/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 10 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 908/2017/S.1420/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Nomor 909/2017/S.1420/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggung jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 bersama-sama dengan Akib Hanubun, S.Pd, MPd selaku Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando -Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando -Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dan Marthin J. Souhoka selaku Konsultan Pengawasan dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



di Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun bertindak sendiri-sendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Bantuan Imbal Swadaya (BIS Mutu, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Bantuan Imbal Swadaya Asrama Siswa, Bantuan Imbal Swadaya Rehab dan Sekolah Standart Nasional (SSN) Tahun 2008, SMA jarak jauh Tayando ditetapkan sebagai salah satu sekolah penerima dana Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta), yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pendidikan Menengah Umum Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Maluku;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008, kemudian Pemerintah Kota Tual membentuk Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Walikota Tual tentang Pembentukan;
- Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, dengan susunan panitia sebagai berikut:

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1	Drs. PATTINAMA JOHANNIS	Pejabat Walikota Tual	Penanggungjawab
2.	Drs. AHMADON INGRATUBUN	Camat Tayando-Tam	Ketua
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Sekcam Tayando-Tam	Sekretaris
4.	AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si	Staf Kantor Walikota Tual	Bendahara
5.	ABDUL AZIZ RAHADAT	Unsur Pendidikan	Anggota



6.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pemerintah Desa	Anggota
7.	RUMUUN RENHOAT	Unsur Pendidikan	Anggota
8.	Hj. ACHMAD RENHOAT	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Pemuda	Anggota
10.	JEMI RUMAF	Unsur Pemuda	Anggota
11.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur Perempuan	Anggota
12.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
13.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota
14.	JOHN FADIRUBUN	Unsur Masyarakat	Anggota
15.	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat Tayando	Anggota
16.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

Namun dalam pelaksanaannya Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang telah dibentuk tersebut hanya sebatas membuat Proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tanpa diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi karena mengalami kevakuman;

- Bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menerbitkan Surat Nomor 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tual dengan perihal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Tahun 2008, yang pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memberikan bantuan dana Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut:

1. Dana sebesar Rp1.240.000.000,00 diperuntukan untuk:

- a. Konstruksi sebesar Rp910.000.000,00;
- b. Perencanaan sebesar Rp56.250.000,00;
- c. Pengawasan sebesar Rp33.750.000,00;
- d. Pengadaan mebeleur sebesar Rp140.000.000,00;
- e. Pengadaan alat IPA sebesar Rp50.000.000,00;
- f. Pengadaan Buku sebesar Rp50.000.000,00;

Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing dana sebesar 25% dari bantuan dana yang diterima sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebut digunakan untuk membayar honor panitia, penggusuran tanah atau pembebasan/ ganti rugi tanah dan lain-lain. Hal tersebut dapat dibayarkan melalui dana sharing dan tidak diperkenankan juga bangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor);

2. Untuk pekerjaan Konstruksi seluas 561.50 M2 terdiri dari:

- a. Ruang Kantor seluas 125 M2;
- b. 3 Ruang Kelas seluas 216 M2;
- c. 1 Ruang Labortorium IPA seluas 120 M2;
- d. 1 Ruang Perpustakaan seluas 96 M2;
- e. 1 Ruang WC siswa seluas 4,5 M2;

3. Diharapkan Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan Surat Keputusan Walikota, bila Surat Keputusan sudah dikeluarkan Ketua Panitia dan Bendahara membuka rekening pada Bank Maluku Tual dan membuat proposal untuk dibawa ke Subdin Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk Penandatanganan MoU sekaligus pengambilan dana kerja, Rencana Kerja dan syarat-syarat serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008, Wakil Walikota Tual memperbaharui susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang tercantum di dalam Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Adam Rahayaan, S.Ag. selaku Wakil Walikota Tual, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1.	Hi. A. W. RAHAYAAN	Plt. Sekda Pemkot Tual	Penasihat
2.	S. NUHUYANAN	Kepala Dinas	Penanggungjawab
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Camat Tayando-Tam	Penanggungjawab
4.	AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd	Kabid Dikmen	Ketua
5.	Drs. A. LABETUBUN	Unsur Dinas Pendidikan	Sekretaris
6.	Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si	Kabag Umum Pemkot Tual	Bendahara
7.	ABDUL AZIZ RAHADAT	Unsur Pendidikan	Wakil Bendahara
8.	DJUNAEDI TAMHER	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pendidikan	Anggota
10.	RUMUUN RENHOAT	Unsur pemuda	Anggota

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



11.	Hi. ACHMAD RENHOAT	Unsur Pemuda	Anggota
12.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur perempuan	Anggota
13.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Masyarakat	Anggota
14.	JEMI RUMAF	Unsur Masyarakat	Anggota
15.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
16.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota
17.	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat Tayando	Anggota
18.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf e poin 1 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana disebutkan bahwa : pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pembangunan USB SMA merupakan tanggungjawab bersama antara Panitia Pembangunan USB SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, Terdakwa Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd melakukan perbuatan-perbuatan diluar dari kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yaitu:
- Pada tanggal 27 Juni 2008, Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008;
 - Pada tanggal 15 September 2008, Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bersama-sama dengan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia, membuka rekening pada Bank Maluku Cabang Tual dengan Nomor Rekening 0203038815 atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana block grant dimaksud;
 - Pada tanggal 18 September 2008, Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia membuat dan mengajukan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 sesuai surat Nomor 024/148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Padahal kenyataannya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd tidak termasuk dalam susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd baru diangkat sebagai Ketua Panitia sejak tanggal 15 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Walikota Tual Nomor 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008;

- Bahwa perbuatan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd dalam melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008, pembukaan rekening pada Bank Maluku Cabang Tual dengan Nomor Rekening 0203038815 atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam dan pembuatan serta pengajuan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tidak berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 2008;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 9 huruf g tentang mekanisme pengelolaan Bantuan Imbal Swadaya USB disebutkan bahwa Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan USB, dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando didasarkan pada Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani sepihak oleh Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku pihak kedua untuk dan atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando. Adapun Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sarana Fisik Sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - b. Pengadaan meubeleir Sebesar Rp140.000.000,00;

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengadaan Buku	Sebesar	Rp50.000.000,00;
d. Pengadaan alat IPA	Sebesar	<u>Rp 50.000.000,00;</u>
Total		Rp1.240.000.000,00;

Yang sesuai proposal akan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan RKB 3 ruang 8 M2 x 9 M2 = 216 M2;
 2. Pekerjaan pembangunan ruang Lab IPA 1 ruang x 15 M2 x M2 = 120 M2;
 3. Pekerjaan pembangunan ruang Perpustakaan 1 ruang x 8 M2 x 12 M2 = 96 M2;
 4. Pekerjaan pembangunan ruang kantor (ruang Kepsek, Wakasek, guru, TU, tamu dan reproduksi dan KM/WC Kepsek dan guru pria, wanita = 125 M2;
 5. Pekerjaan pembangunan 1 WC Siswa = 4,5 M2;
- Jumlah = 561,50 M2;

- Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berawal dari La Daud selaku Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor 900/09/2008 tanggal 1 Februari 2008) mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada HAMID SIALANA, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 716/A.A3/KU/2008 tanggal 21 Januari 2008) untuk diteliti kelengkapannya, setelah lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00646 tanggal 08 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Z. Sapulette, S.Sos selaku Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 742327J/061/114 tanggal 14 Oktober 2008 untuk memindahbukukan dana sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dari baki rekening Nomor 0001-01-000516-30-2 pada Bank BRI Persero Kantor cabang Ambon di Ambon kepada

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



SMA Jarak Jauh Tayando dengan nomor rekening 0203038815 pada PT. Bank Maluku;

- Bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana pembangunan USB SMA Negeri Toyando Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando dan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan pembayaran sejumlah dana pembangunan USB SMA Negeri Toyando kepada Terdakwa Saifudin Nuhuyan, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggungjawab pada pembangunan USB SMA Negeri Toyando, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 18 November 2008, Terdakwa Saifudin Nuhuyan, S.Pd, M.Si, menelepon Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd yang sementara berada diluar daerah untuk meminta Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si membawa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa Saifudin Nuhuyan, S.Pd, M.Si, kemudian Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd meminta Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saifudin Nuhuyan, S.Pd, selanjutnya Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si (Bendahara Panitia) datang kerumah Saifudin Nuhuyan, S.Pd dan menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saifudin Nuhuyan, S.Pd disertai dengan kwitansi tanda terima, akan tetapi Terdakwa Saifudin Nuhuyan, S.Pd, M.Si menolak menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut, namun menurut keterangan Terdakwa Saifudin Nuhuyan, S.Pd, M.Si bahwa Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si hanya menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Saifudin Nuhuyan, S.Pd, M.Si tidak langsung menggunakan uang tersebut melainkan menyimpannya, kemudian pada saat Abu Letsoin (Kepala Sekolah SMA Negeri Toyando) datang ke Terdakwa Saifudin Nuhuyan, S.Pd, M.Si menjelaskan bahwa bangunan sekolah SMA Negeri Toyando khusus pekerjaan lantai belum dikerjakan maka Terdakwa Saifudin Nuhuyan, S.Pd, M.Si memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Abu Letsoin untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, uang tersebut berasal dari pemberian Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si akan tetapi sesuai keterangan Abu Letsoin bahwa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dari Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si hanya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan menurut Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si sisa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk perjalanan monitoring pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Toyando di Desa Tayando Tam;

- b. Pada tanggal 20 November 2008 bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama) Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si meminta kepada Bendahara Panitia Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si dengan alasan untuk dibagikan kepada pejabat-pejabat tertentu di Pemerintah Kota Tual, kemudian atas permintaan tersebut Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama). Akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si bahwa uang yang diterimanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan dinas ke luar daerah.
- c. Pada tanggal 11 Maret 2009, Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si, meminta Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd dan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si untuk mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor 1103026823 pada BPDM Cabang Batu Merah atas nama La Daud (Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Maluku), kemudian Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si mentransfer uang sesuai permintaan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si tersebut melalui Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual sesuai bukti permohonan pengiriman uang tanggal 11 Maret 2009. Setelah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) masuk ke rekening La Daud, kemudian Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si menelpon La Daud agar mentransfer kembali uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si sehingga total uang yang di terima oleh La Daud sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), menurut pengakuan La Daud bahwa uang sebesar

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan pinjaman pribadi La Daud untuk kepentingan pemeriksaan inspektorat Provinsi Maluku kepada dirinya;

- d. Pada tanggal 11 Maret 2009, Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si meminta Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd dan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si untuk mentransfer uang sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si untuk pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando, kemudian Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd dan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si mentransfer uang sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening : 0202507706 Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual atas nama Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si sesuai bukti setoran tanggal 11 Maret 2009, setelah dana tersebut masuk ke rekening Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si, selanjutnya dari jumlah uang sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si tersebut oleh Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si diserahkan kepada La Daud bertempat di pelataran Bank Maluku Cabang Ambon sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) untuk pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), bahwa kekurangannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi tanggungan La Daud karena sebelumnya La Daud mempunyai hutang pribadi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya La Daud menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Elias Soplanit untuk melakukan pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando di Kantor Pos Ambon, akan tetapi La Daud maupun Elias Soplanit tidak dapat menunjukkan bukti setoran pajak dimaksud;

Seharusnya Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd menolak permintaan-permintaan uang oleh Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si tersebut karena bertentangan dengan Penggunaan Dana Block Grant sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas 2008. Dengan demikian uang yang diserahkan oleh Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd bersama-sama dengan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si kepada Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Olahraga Kota Tual sekaligus sebagai penanggungjawab panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando dan kepada La Daud baik melalui transferan Bank maupun penyerahan langsung seluruhnya berjumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menunjuk langsung Marthin J. Souhoka direktur CV. Tri Usaha Jasa sebagai Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan tanpa didukung dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan CV. Tri Usaha Jasa. Kemudian atas penunjukan langsung tersebut Marthin J. Souhoka membuat Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri P Tayando, dan pekerjaan perencanaan yang telah dibuat oleh Marthin J. Souhoka telah digunakan oleh panitia dalam mengerjakan pembangunan USB SMA Negeri Tayando dan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd telah melakukan pembayaran biaya perencanaan kepada Marthin J. Souhoka sebesar Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait dengan tugas pengawasan Marthin J. Souhoka selaku konsultan pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan secara berkala terhadap prestasi fisik pekerjaan dan membuat setiap Berita Acara prestasi fisik untuk setiap pencairan dana block grant USB, namun kenyataannya Marthin J. Souhoka selaku Direktur CV. Tri Usaha Jasa tidak pernah ke lokasi pekerjaan untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pembangunan USB SMA Negeri Tayando melainkan menyuruh Zeth Leuwol yang adalah keluarganya sebanyak 1 (satu) kali ke lokasi pekerjaan untuk melihat perkembangan pekerjaan dilapangan, padahal Zeth Leuwol tidak termasuk dalam kepengurusan CV. Tri Usaha Jasa, sehingga Marthin J. Souhoka selaku Direktur CV. Tri Usaha Jasa selaku Konsultan Pengawasan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap perkembangan/ kemajuan pekerjaan dan tidak pernah membuat Berita Acara prestasi fisik pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Tayando, namun atas kebijakan dari Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia memerintahkan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si melakukan pembayaran dana untuk kegiatan pengawasan sebesar Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Marthin J. Souhoka;

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008, Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembangunan melakukan kebijakan untuk membayarkan honorarium panitia dan biaya operasional panitia dengan menggunakan dana bantuan pemerintah, padahal berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf a tentang sumber dana dan alokasi dana disebutkan bahwa sumber dana pembangunan USB SMA adalah bantuan pemerintah pusat dan imbal swadaya kabupaten/ kota atau masyarakat sekurang-kurangnya 25% dari total bantuan pemerintah pusat, hal mana ditegaskan bahwa bantuan pemerintah pusat digunakan hanya untuk:
 - a. Pembangunan gedung;
 - b. Pengadaan meubelair; dan
 - c. Peralatan pendidikan.

Sedangkan imbal swadaya digunakan untuk:

- a. Membiayai administrasi dan operasional panitia pembangunan USB;
- b. Membiayai pengurusan berbagai izin, seperti IMB dan lainnya yang berkaitan dengan fisik pembangunan; dan
- c. Tambahan kegiatan fisik lain yang tidak terpenuhi oleh dana pusat.

Selanjutnya dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf c tentang dana operasional panitia juga secara tegas disebutkan bahwa biaya operasional kepanitiaan dialokasikan maksimal sebesar 4% dari nilai bantuan (block grant) yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) pemerintah kabupaten/ kota, biaya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti :

- a. Biaya administrasi dan pelaporan;
- b. Transportasi petugas;
- c. Honorarium panitia (ketua, bendahara, sekretaris, tenaga administrasi keuangan dan kepala pelaksana tim teknis;
- d. Pengurusan IMB dan biaya operasional lainnya;

Namun Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd tetap memerintahkan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si membayarkan honorarium panitia dan biaya operasional panitia kepada masing-masing panitia sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan dana bantuan pemerintah pusat dan bukannya menggunakan dana imbal swadaya (sharing) pemerintah kabupaten/ kota, perbuatan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd dan Aziz Fidmatan,

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, M.Si tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf c tentang Dana Operasional Panitia disebutkan bahwa biaya operasional kepanitiaan dapat dialokasikan maksimal 4% dari nilai bantuan (block grant) yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) Pemerintah Kabupaten/ Kota;

- Bahwa perbuatan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia dalam pengelolaan keuangan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 tidak didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 dan ketentuan keuangan, sehingga Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 yang seharusnya diselesaikan dan dimanfaatkan pada Tahun 2008 menjadi tidak terlaksana dikarenakan kehabisan dana. Selanjutnya pada akhir Tahun 2011 Terdakwa Saifudin Nuhayanan, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual meminta Fahmi Bin Tahir untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan keramik pada Pembangunan USB SMA Negeri Tayando dengan menggunakan biaya pribadi Fahmi Bin Tahir, pemasangan keramik tersebut menghabiskan biaya sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sampai sekarang Pemerintah Kota Tual dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual belum melakukan penggantian dana milik Fahmi Bin Tahir sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 5 tentang Manajemen Unit Sekolah Baru disebutkan bahwa unit sekolah baru bukan hanya memerlukan gedung baru tetapi juga input pendidikan lainnya seperti disebutkan dalam:
 - Huruf d : pengadaan meubelair;
 - Huruf e : pengadaan alat penunjang pendidikan;
 - Huruf f : pengadaan buku;

Yang dilaksanakan secara swakelola, namun kenyataannya terkait dengan pengadaan meubelair, Pengadaan Buku dan alat IPA, Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia memerintahkan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si (Bendahara Panitia) melakukan pembayaran dana sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Hi. Yahya Tamher, untuk pengadaan meubelair berupa 120 (seratus dua puluh) pasang meja kursi siswa, 3 (tiga) buah lemari buku, 3 (tiga) buah papan

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis, 3 (tiga) pasang meja, 3 (tiga) buah lemari buku dan kursi guru serta kursi untuk Kepala Sekolah, kemudian Hi. Yahya Tamher memperkerjakan Mujiono untuk mengerjakan pekerjaan meubelair sekolah tersebut dengan upah kerja sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah pekerjaan meubelair selesai dikerjakan kemudian Hi. Yahya Tamher memerintahkan Mujiono untuk mengantarkan meubeler tersebut ke Desa Tayando Tam dan menyerahkannya kepada Abdul Azis Rahadat, namun dalam proses pengangkutan meubelair tersebut dalam perjalanan ada 8 (delapan) buah meja siswa yang rusak dan sampai sekarang ini belum diganti oleh Hi Yahya Tamher;

- Bahwa untuk Pengadaan alat IPA dan pengadaan Buku dilaksanakan pada sekitar Tahun 2010, yang mana Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia memerintahkan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si melakukan pembayaran dana kepada Hi. Yunus Rahawarin sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan cara transferan bank untuk pengadaan alat IPA berupa rangka manusia, torso laki-laki dan torsi perempuan serta alat organ tubuh lainnya sedangkan pengadaan buku berupa buku mata pelajaran yang menunjang proses belajar mengajar tingkat SMA, dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk untuk pembayaran pajak dan biaya pengangkutan dari Ambon ke Tayando melalui Tual, padahal dana yang dianggarkan untuk pengadaan alat IPA dan pengadaan buku sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa perbuatan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd dalam menunjuk Hi. Yahya Tamher dan Hi. Yunus Rahawarin dalam pekerjaan pengadaan meubeler dan pengadaan alat peraga IPA dan Pembelian Buku adalah bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 yang mengamanatkan agar pelaksanaan secara swakelola, akan tetapi Terdakwa Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd telah menunjuk Hi. Yahya Tamher dan Hi. Yunus Rahawarin yang bukan merupakan bagian dari Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 421.3/SK/28/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Tual;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008, Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia tidak pernah membuat laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Dinas Pendidikan Provinsi

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku dikarenakan tidak pernah membuat pembukuan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah berkaitan dengan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando, perbuatan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 BAB II huruf D angka 6 huruf e tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pada poin 4 disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana harus disampaikan kepada pemberi bantuan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 yang dilakukan oleh Ridwan Saidy Tamher pegawai yang tunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, dengan metode yang digunakan adalah menilai pekerjaan yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan fisik dengan realisasi pekerjaan lapangan adalah:

A. Bangunan Kantor yang tidak dapat diselesaikan.

1. Lantai keramik ukuran 20 x 20 untuk WC presentasi pekerjaan 0%;
2. Dinding Bak lapis keramik ukuran 20 x 20 presentasi 0 %;
3. Instalasi Air Kotor Presentasi 0 %;
4. Saluran air hujan (got keliling bangunan) presentase 0 %;
5. Instalasi Listrik presentase 0 %;
6. Cat tembok presentase 50 %;
7. Meni atap seng presentase 0 %;

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp27.167.315,00;

B. Bangunan 3 ruang kelas;

1. Lantai keramik ukuran 30 x 30 presentase 20 %;
2. Pekerjaan Sanitasi presentase 0 %;
3. Pekerjaan instalasi listrik presentase 0 %;
4. Cat Tembok presentase 50 %;
5. Cat Kosen dan daun pintu presentase 40 %;
6. Meni atap seng presentase 0 %;

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp25.506.330,00;

C. Bangunan Laboratorium;

1. Meja praktek presentase 0 %;
2. Meja dinding lapis keramik 10 x 20 presentase 0 %;
3. Lantai keramik 30 x 30 presentase 25 %;
4. Pekerjaan sanitasi presentase 0 %;

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan instalasi listrik presentase 0%;
6. Pekerjaan pengacian tembok presentase 50 %;
7. Pekerjaan daun pintu jendela lesplang presentase 50 %;
8. Meni atap seng presentase 0 %;

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp17.018.665,00;

D. Pekerjaan WC;

Presentase pekerjaan 0 %;

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp25.533.600,00;

Total dana yang tidak terpakai untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah Rp95.225.910,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si bersama-sama dengan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia, Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si, dan Marthin J. Souhoka, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp319.975.910,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari:

- Dana yang tidak terpakai untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah Rp95.225.910,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Dana yang diterima oleh Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual baik melalui transferan Bank BPDM Cabang Tual maupun penyerahan langsung sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah);
- Dana yang diterima oleh La Daud melalui transfer Bank sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pembayaran biaya pengawasan kepada Marthin J. Souhoka selaku Direktur CV. Tri Usaha Jasa sebesar Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selisih pembayaran dana untuk pengadaan alat peraga IPA dan pengadaan buku sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si bersama-sama dengan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia, Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si, dan Marthin J. Souhoka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Saifudin Nuhayanan, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggung jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 bersama-sama dengan Akib Hanubun, S.Pd, MPd selaku Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dan Marthin J. Souhoka selaku Konsultan Pengawasan dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Saifudin Nuhayanan, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggung jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB I huruf H angka 1 huruf c

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



tentang pengelolaan program, dimana disebutkan bahwa pengelolaan block grant kabupaten/ kota adalah kepala dinas pendidikan kabupaten/ kota sebagai penanggungjawab, kepala sub dinas pendidikan yang menangani pendidikan SMA sebagai ketua pelaksana program kegiatan, selanjutnya pada BAB I huruf I angka 3 huruf a, yang berbunyi dinas pendidikan/ kota dalam hal ini adalah kepala dinas pendidikan, kepala sub dinas atau kepala dinas yang menangani SMA dan semua jajaran yang menangani program sekolah menengah atas dengan tugas:

1. Mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembinaan SMA di tingkat pusat/provinsi;
2. Melaksanakan pendataan seluruh sekolah menengah atas di lingkungan kabupaten/ kota setempat berdasarkan peta pendidikan;
3. Melaksanakan sosialisasi program Pembangunan Sekolah Menengah Atas termasuk block grant kepada seluruh sekolah yang berada di kabupaten/ kota setempat;
4. Menandatangani SP2D (surat perjanjian penggunaan dana) block grant yang diberikan kepada dinas kabupaten/ kota;
5. Menandatangani Pakta Integritas Pelaksanaan Block Grant antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
6. Melakukan seleksi seluruh sekolah yang mengajukan program kerja sekolah/ proposal;

Seleksi program kerja (proposal), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Diprioritaskan sekolah yang belum pernah menerima block grant dan secara finansial membutuhkan bantuan (sarana prasarana, beasiswa, dan lain-lain), memenuhi kriteria serta persyaratan untuk mendapatkan block grant;
 - b. Kebutuhan prioritas sekolah berdasarkan analisis kebutuhan baik untuk perluasan, peningkatan mutu maupun peningkatan manajemen pendidikan;
 - c. Hasil evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan block grant tahun-tahun sebelumnya (bagi yang pernah menerima block grant);
 - d. Membuat daftar skala prioritas kebutuhan sekolah atas dasar analisis profil;
7. Melakukan verifikasi ke sekolah calon penerima block grant dan membuat daftar urutan prioritas sekolah calon penerima block grant;
 8. Menyampaikan hasil verifikasi sekolah kepada pemberi bantuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mengusulkan sekolah calon penerima block grant sesuai dengan jumlah kuota kepada dinas pendidikan provinsi, dilengkapi proposal beserta lampirannya;
10. Mengajukan proposal block grant BIS USB beserta kelengkapan dokumen ke dinas pendidikan provinsi;
11. Menyediakan lahan yang memenuhi kriteria pembakuan;
12. Menyediakan dana sharing minimal sebesar 25% yang dianggarkan dalam DPA (Dokumen Pengalokasian Anggaran) pada unit kerja dinas pendidikan kabupaten/ kota yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan;
13. Membuka rekening a.n. dinas pendidikan kabupaten/ kota (khusus kabupaten/ kota penerima BIS USB, BIS Asrama Siswa dan Block grant Kabupaten/ Kota dan Block grant Buku dan Alat Sains);
14. Membentuk dan menetapkan panitia pembangunan USB, Asrama Siswa, Bantuan Buku dan alat Sains, dan Block grant Kabupaten/ Kota;
15. Menyiapkan dan memproses SK UPT, pengangkatan kepala sekolah definitive, penempatan tenaga kerja kependidikan, dan penyiapan dana operasional untuk pendirian USB;
16. Melaksanakan pembangunan USB dan Asrama Siswa secara swakelola bersama stakeholder pendidikan;
17. Melakukan koordinasi dengan stakeholder pendidikan untuk meminta pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, dana serta dukungan pengawasan, mulai dari seleksi calon sekolah penerima block grant, implementasi sampai dengan evaluasi program block grant;
18. Mendistribusikan kuota penerima BKMM per sekolah;
19. Mengumpulkan dan mengirim usulan calon penerima Bantuan Khusus Murid Miskin ke dinas pendidikan provinsi;
20. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh sekolah penerima block grant;
21. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada dinas pendidikan provinsi terkait;

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf e poin 1 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana disebutkan bahwa : pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pembangunan USB SMA

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanggungjawab bersama antara Panitia Pembangunan USB SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Bantuan Imbal Swadaya (BIS Mutu, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Bantuan Imbal Swadaya Asrama Siswa, Bantuan Imbal Swadaya Rehab dan Sekolah Standart Nasional (SSN) Tahun 2008, SMA jarak jauh Tayando ditetapkan sebagai salah satu sekolah penerima dana Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta), yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pendidikan Menengah Umum Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Maluku;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008, kemudian Pemerintah Kota Tual membentuk Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Walikota Tual tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1.	Drs. PATTINAMA JOHANNIS	Pejabat Walikota Tual	Penanggungjawab
2.	Drs. AHMADON INGRATUBUN	Camat Tayando-Tam	Ketua
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Sekcam Tayando-Tam	Sekretaris
4.	Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si	Staf Kantor Walikota Tual	Bendahara
5.	ABDUL AZIZ RAHADAT	Unsur Pendidikan	Anggota
6.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pemerintah Desa	Anggota
7.	RUMUUN RENHOAT	Unsur Pendidikan	Anggota
8.	Hj. ACHMAD RENHOAT	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Pemuda	Anggota
10.	JEMI RUMAF	Unsur Pemuda	Anggota
11.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur Perempuan	Anggota
12.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
13.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



14	JOHN FADIRUBUN	Unsur Masyarakat	Anggota
15	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat Tayando	Anggota
16	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

Namun dalam pelaksanaannya Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang telah dibentuk tersebut hanya sebatas membuat Proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tanpa diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi karena mengalami kevakuman;

- Bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menerbitkan Surat Nomor 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tual dengan perihal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Tahun 2008, yang pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memberikan bantuan dana Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut:

1. Dana sebesar Rp1.240.000.000,00 diperuntukan untuk :

- a. Konstruksi sebesar Rp910.000.000,00;
- b. Perencanaan sebesar Rp56.250.000,00;
- c. Pengawasan sebesar Rp33.750.000,00;
- d. Pengadaan mebeleur sebesar Rp140.000.000,00;
- e. Pengadaan alat IPA sebesar Rp50.000.000,00;
- f. Pengadaan Buku sebesar Rp50.000.000,00;

Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing dana sebesar 25% dari bantuan dana yang diterima sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebut digunakan untuk membayar honor panitia, penggusuran tanah atau pembebasan/ ganti rugi tanah dan lain-lain. Hal tersebut dapat dibayarkan melalui dana sharing dan tidak diperkenankan juga bangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor);

2. Untuk pekerjaan Konstruksi seluas 561.50 M2 terdiri dari:

- a. Ruang Kantor seluas 125 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 Ruang Kelas seluas 216 M²;
 - c. 1 Ruang Laboratorium IPA seluas 120 M²;
 - d. 1 Ruang Perpustakaan seluas 96 M²;
 - e. 1 Ruang WC siswa seluas 4,5 M²;
3. Diharapkan Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan Surat Keputusan Walikota, bila Surat Keputusan sudah dikeluarkan Ketua Panitia dan Bendahara membuka rekening pada Bank Maluku Tual dan membuat proposal untuk dibawa ke Subdin Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk Penandatanganan MoU sekaligus pengambilan dana kerja, Rencana Kerja dan syarat-syarat serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008, Wakil Walikota Tual memperbaharui susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang tercantum di dalam Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Adam Rahayaan, S.Ag. selaku Wakil Walikota Tual, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1.	Hi. A. W. RAHAYAAN	Plt. Sekda Pemkot Tual	Penasihat
2.	S. NUHUYANAN	Kepala Dinas	Penanggungjawab
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Camat Tayando-Tam	Penanggungjawab
4.	Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd	Kabid Dikmen	Ketua
5.	Drs. A. LABETUBUN	Unsur Dinas Pendidikan	Sekretaris
6.	Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si	Kabag Umum Pemkot Tual	Bendahara
7.	ABDUL AZIZ RAHADAT	Unsur Pendidikan	Wakil Bendahara
8.	DJUNAEDI TAMHER	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pendidikan	Anggota
10.	RUMUUN RENHOAT	Unsur pemuda	Anggota
11.	Hi. ACHMAD RENHOAT	Unsur Pemuda	Anggota
12.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur perempuan	Anggota
13.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Masyarakat	Anggota
14.	JEMI RUMAF	Unsur Masyarakat	Anggota
15.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
16.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota
17.	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat Tayando	Anggota
18.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf e poin 1 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana disebutkan bahwa : pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pembangunan USB SMA merupakan tanggungjawab bersama antara Panitia Pembangunan USB SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, Terdakwa Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd melakukan perbuatan-perbuatan diluar dari kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yaitu :
 - Pada tanggal 27 Juni 2008, Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008;
 - Pada tanggal 15 September 2008, Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bersama-sama dengan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia, membuka rekening pada Bank Maluku Cabang Tual dengan Nomor Rekening 0203038815 atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana block grant dimaksud;
 - Pada tanggal 18 September 2008, Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia membuat dan mengajukan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 sesuai surat Nomor 024/148 tanggal 18 September 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Padahal kenyataannya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd tidak termasuk dalam susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd baru diangkat

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Panitia sejak tanggal 15 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Walikota Tual Nomor 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008;

- Bahwa perbuatan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd dalam melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008, pembukaan rekening pada Bank Maluku Cabang Tual dengan Nomor Rekening 0203038815 atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam dan pembuatan serta pengajuan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tidak berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 2008;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 9 huruf g tentang mekanisme pengelolaan Bantuan Imbal Swadaya USB disebutkan bahwa Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan USB, dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando didasarkan pada Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani sepihak oleh Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku pihak kedua untuk dan atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando. Adapun Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut :

a. Sarana Fisik	Sebesar	Rp1.000.000.000,00;
b. Pengadaan meubeleir	Sebesar	Rp140.000.000,00;
c. Pengadaan Buku	Sebesar	Rp50.000.000,00;
d. Pengadaan alat IPA	Sebesar	Rp50.000.000,00;
Total		Rp1.240.000.000,00;

Yang sesuai proposal akan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan RKB 3 ruang 8 M2 x 9 M2 = 216 M2;

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan pembangunan ruang Lab IPA 1 ruang x 15 M2 x M2 = 120 M2;
3. Pekerjaan pembangunan ruang Perpustakaan 1 ruang x 8 M2 x 12 M2 = 96 M2;
4. Pekerjaan pembangunan ruang kantor (ruang Kepsek, Wakasek, guru, TU, tamu dan reproduksi dan KM/WC Kepsek dan guru pria, wanita = 125 M2;
5. Pekerjaan pembangunan 1 WC Siswa = 4,5 M2;
Jumlah = 561,50 M2;

- Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berawal dari La Daud selaku Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor 900/09/2008 tanggal 1 Februari 2008) mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada HAMID SIALANA, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 716/A.A3/KU/2008 tanggal 21 Januari 2008) untuk diteliti kelengkapannya, setelah lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00646 tanggal 08 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Z. Sapulette, S.Sos selaku Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 742327J/061/114 tanggal 14 Oktober 2008 untuk memindahbukukan dana sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dari baki rekening Nomor 0001-01-000516-30-2 pada Bank BRI Persero Kantor cabang Ambon di Ambon kepada SMA Jarak Jauh Tayando dengan nomor rekening 0203038815 pada PT. Bank Maluku;
- Bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana pembangunan USB SMA Negeri Toyando Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando dan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia telah melakukan perbuatan melawan hukum,

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan pembayaran sejumlah dana pembangunan USB SMA Negeri Toyando kepada Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggungjawab pada pembangunan USB SMA Negeri Toyando, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 18 November 2008, Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si, menelepon Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd yang sementara berada diluar daerah untuk meminta Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si membawa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si, kemudian Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd meminta Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, selanjutnya Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si (Bendahara Panitia) datang kerumah Saifudin Nuhuyanan, S.Pd dan menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saifudin Nuhuyanan, S.Pd disertai dengan kwitansi tanda terima, akan tetapi Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si menolak menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut, namun menurut keterangan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si bahwa Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si hanya menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si tidak langsung menggunakan uang tersebut melainkan menyimpannya, kemudian pada saat Abu Letsoin (Kepala Sekolah SMA Negeri Toyando) datang ke Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si menjelaskan bahwa bangunan sekolah SMA Negeri Toyando khusus pekerjaan lantai belum dikerjakan maka Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Abu Letsoin untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, uang tersebut berasal dari pemberian Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si akan tetapi sesuai keterangan Abu Letsoin bahwa uang yang diterima dari Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si hanya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan menurut Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si sisa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk perjalanan

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitoring pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Toyando di Desa Tayando Tam;

- b. Pada tanggal 20 November 2008 bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama) Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si meminta kepada Bendahara Panitia Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si dengan alasan untuk dibagikan kepada pejabat-pejabat tertentu di Pemerintah Kota Tual, kemudian atas permintaan tersebut Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama). Akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si bahwa uang yang diterimanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan dinas ke luar daerah;
- c. Pada tanggal 11 Maret 2009, Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si, meminta Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd dan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si untuk mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor 1103026823 pada BPDM Cabang Batu Merah atas nama La Daud (Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Maluku), kemudian Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si mentransfer uang sesuai permintaan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si tersebut melalui Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual sesuai bukti permohonan pengiriman uang tanggal 11 Maret 2009. Setelah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) masuk ke rekening La Daud, kemudian Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si menelpon La Daud agar mentransfer kembali uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si sehingga total uang yang di terima oleh La Daud sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), menurut pengakuan La Daud bahwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan pinjaman pribadi La Daud untuk kepentingan pemeriksaan inspektorat Provinsi Maluku kepada dirinya;
- d. Pada tanggal 11 Maret 2009, Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si meminta Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd dan Aziz Fidmatan, S.Sos,

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si untuk mentransfer uang sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si untuk pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando, kemudian Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd dan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si mentransfer uang sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening : 0202507706 Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual atas nama Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si sesuai bukti setoran tanggal 11 Maret 2009, setelah dana tersebut masuk ke rekening Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si, selanjutnya dari jumlah uang sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si tersebut oleh Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si diserahkan kepada La Daud bertempat di pelataran Bank Maluku Cabang Ambon sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) untuk pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), bahwa kekurangannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi tanggungan La Daud karena sebelumnya La Daud mempunyai hutang pribadi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya La Daud menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Elias Soplanit untuk melakukan pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando di Kantor Pos Ambon, akan tetapi La Daud maupun Elias Soplanit tidak dapat menunjukkan bukti setoran pajak dimaksud;

Seharusnya Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd menolak permintaan-permintaan uang oleh Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si tersebut karena bertentangan dengan Penggunaan Dana Block Grant sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas 2008. Dengan demikian uang yang diserahkan oleh Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd bersama-sama dengan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si kepada Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual sekaligus sebagai penanggungjawab panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando dan kepada La Daud baik melalui transferan Bank maupun penyerahan langsung seluruhnya berjumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menunjuk langsung Marthin J. Souhoka direktur CV. Tri Usaha Jasa sebagai Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan tanpa didukung dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan CV. Tri Usaha Jasa. Kemudian atas penunjukan langsung tersebut Marthin J. Souhoka membuat Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri P Tayando, dan pekerjaan perencanaan yang telah dibuat oleh Marthin J. Souhoka telah digunakan oleh panitia dalam mengerjakan pembangunan USB SMA Negeri Tayando dan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd telah melakukan pembayaran biaya perencanaan kepada Marthin J. Souhoka sebesar Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait dengan tugas pengawasan Marthin J. Souhoka selaku konsultan pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan secara berkala terhadap prestasi fisik pekerjaan dan membuat setiap Berita Acara prestasi fisik untuk setiap pencairan dana block grant USB, namun kenyataannya Marthin J. Souhoka selaku Direktur CV. Tri Usaha Jasa tidak pernah ke lokasi pekerjaan untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pembangunan USB SMA Negeri Tayando melainkan menyuruh Zeth Leuwol yang adalah keluarganya sebanyak 1 (satu) kali ke lokasi pekerjaan untuk melihat perkembangan pekerjaan dilapangan, padahal Zeth Leuwol tidak termasuk dalam kepengurusan CV. Tri Usaha Jasa, sehingga Marthin J. Souhoka selaku Direktur CV. Tri Usaha Jasa selaku Konsultan Pengawasan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap perkembangan/ kemajuan pekerjaan dan tidak pernah membuat Berita Acara prestasi fisik pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Tayando, namun atas kebijakan dari Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia memerintahkan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si melakukan pembayaran dana untuk kegiatan pengawasan sebesar Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Marthin J. Souhoka;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008, Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembangunan melakukan kebijakan untuk membayarkan honorarium panitia dan biaya operasional panitia dengan menggunakan dana bantuan pemerintah, padahal berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf a tentang sumber dana dan alokasi dana disebutkan bahwa sumber dana pembangunan USB SMA adalah bantuan pemerintah pusat dan imbal swadaya kabupaten/ kota atau masyarakat sekurang-kurangnya 25% dari total bantuan pemerintah pusat, hal mana ditegaskan bahwa bantuan pemerintah pusat digunakan hanya untuk:

- a. Pembangunan gedung;
- b. Pengadaan meubelair; dan
- c. Peralatan pendidikan.

Sedangkan imbal swadaya digunakan untuk:

- a. Membiayai administrasi dan operasional panitia pembangunan USB;
- b. Membiayai pengurusan berbagai izin, seperti IMB dan lainnya yang berkaitan dengan fisik pembangunan; dan;
- c. Tambahan kegiatan fisik lain yang tidak terpenuhi oleh dana pusat;

Selanjutnya dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf c tentang dana operasional panitia juga secara tegas disebutkan bahwa biaya operasional kepanitiaan dialokasikan maksimal sebesar 4% dari nilai bantuan (block grant) yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) pemerintah kabupaten/ kota, biaya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti:

- a. Biaya administrasi dan pelaporan;
- b. Transportasi petugas;
- c. Honorarium panitia (ketua, bendahara, sekretaris, tenaga administrasi keuangan dan kepala pelaksana tim teknis;
- d. Pengurusan IMB dan biaya operasional lainnya;

Namun Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd tetap memerintahkan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si membayarkan honorarium panitia dan biaya operasional panitia kepada masing-masing panitia sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan dana bantuan pemerintah pusat dan bukannya menggunakan dana imbal swadaya (sharing) pemerintah kabupaten/ kota, perbuatan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd dan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf c tentang Dana Operasional Panitia disebutkan bahwa biaya operasional kepanitiaan dapat dialokasikan maksimal 4% dari nilai bantuan



(block grant) yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) Pemerintah Kabupaten/ Kota;

- Bahwa perbuatan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia dalam pengelolaan keuangan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 tidak didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 dan ketentuan keuangan, sehingga Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 yang seharusnya diselesaikan dan dimanfaatkan pada Tahun 2008 menjadi tidak terlaksana dikarenakan kehabisan dana. Selanjutnya pada akhir Tahun 2011 Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual meminta Fahmi Bin Tahir untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan keramik pada Pembangunan USB SMA Negeri Tayando dengan menggunakan biaya pribadi Fahmi Bin Tahir, pemasangan keramik tersebut menghabiskan biaya sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sampai sekarang Pemerintah Kota Tual dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual belum melakukan penggantian dana milik Fahmi Bin Tahir sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 5 tentang Manajemen Unit Sekolah Baru disebutkan bahwa unit sekolah baru bukan hanya memerlukan gedung baru tetapi juga input pendidikan lainnya seperti disebutkan dalam:
 - Huruf d : pengadaan meubelair;
 - Huruf e : pengadaan alat penunjang pendidikan;
 - Huruf f : pengadaan buku;

Yang dilaksanakan secara swakelola, namun kenyataannya terkait dengan pengadaan meubelair, Pengadaan Buku dan alat IPA, Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia memerintahkan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si (Bendahara Panitia) melakukan pembayaran dana sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Hi. Yahya Tamher, untuk pengadaan meubelair berupa 120 (seratus dua puluh) pasang meja kursi siswa, 3 (tiga) buah lemari buku, 3 (tiga) buah papan tulis, 3 (tiga) pasang meja, 3 (tiga) buah lemari buku dan kursi guru serta kursi untuk Kepala Sekolah, kemudian Hi. Yahya Tamher memperkerjakan Mujiono untuk mengerjakan pekerjaan meubelair sekolah tersebut dengan upah kerja sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah



pekerjaan meubelair selesai dikerjakan kemudian Hi. Yahya Tamher memerintahkan Mujiono untuk mengantarkan meubeler tersebut ke Desa Tayando Tam dan menyerahkannya kepada Abdul Azis Rahadat, namun dalam proses pengangkutan meubelair tersebut dalam perjalanan ada 8 (delapan) buah meja siswa yang rusak dan sampai sekarang ini belum diganti oleh Hi Yahya Tamher;

- Bahwa untuk Pengadaan alat IPA dan pengadaan Buku dilaksanakan pada sekitar Tahun 2010, yang mana Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia memerintahkan Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si melakukan pembayaran dana kepada Hi. Yunus Rahawarin sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan cara transferan bank untuk pengadaan alat IPA berupa rangka manusia, torso laki-laki dan torsa perempuan serta alat organ tubuh lainnya sedangkan pengadaan buku berupa buku mata pelajaran yang menunjang proses belajar mengajar tingkat SMA, dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk untuk pembayaran pajak dan biaya pengangkutan dari Ambon ke Tayando melalui Tual, padahal dana yang dianggarkan untuk pengadaan alat IPA dan pengadaan buku sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa perbuatan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd dalam menunjuk Hi. Yahya Tamher dan Hi. Yunus Rahawarin dalam pekerjaan pengadaan meubeler dan pengadaan alat peraga IPA dan Pembelian Buku adalah bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 yang mengamanatkan agar pelaksanaan secara swakelola, akan tetapi Terdakwa Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd telah menunjuk Hi. Yahya Tamher dan Hi. Yunus Rahawarin yang bukan merupakan bagian dari Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 421.3/SK/28/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Tual;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008, Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia tidak pernah membuat laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dikarenakan tidak pernah membuat pembukuan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah berkaitan dengan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando, perbuatan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Atas Tahun 2008 BAB II huruf D angka 6 huruf e tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pada poin 4 disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana harus disampaikan kepada pemberi bantuan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 yang dilakukan oleh Ridwan Saidy Tamher pegawai yangunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, dengan metode yang digunakan adalah menilai pekerjaan yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan fisik dengan realisasi pekerjaan lapangan adalah:

A. Bangunan Kantor yang tidak dapat diselesaikan.

1. Lantai keramik ukuran 20 x 20 untuk WC presentasi pekerjaan 0%;
2. Dinding Bak lapis keramik ukuran 20 x 20 presentasi 0 %;
3. Instalasi Air Kotor Presentasi 0 %;
4. Saluran air hujan (got keliling bangunan) presentase 0 %;
5. Instalasi Listrik presentase 0 %;
6. Cat tembok presentase 50 %;
7. Meni atap seng presentase 0 %;

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp27.167.315,00;

B. Bangunan 3 ruang kelas;

1. Lantai keramik ukuran 30 x 30 presentase 20 %;
2. Pekerjaan Sanitasi presentase 0 %;
3. Pekerjaan instalasi listrik presentase 0 %;
4. Cat Tembok presentase 50 %;
5. Cat Kosen dan daun pintu presentase 40 %;
6. Meni atap seng presentase 0 %;

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp25.506.330,00;

C. Bangunan Laboratorium;

1. Meja praktek presentase 0 %;
2. Meja dinding lapis keramik 10 x 20 presentase 0 %;
3. Lantai keramik 30 x 30 presentase 25 %;
4. Pekerjaan sanitasi presentase 0 %;
5. Pekerjaan instalasi listrik presentase 0%;
6. Pekerjaan pengacian tembok presentase 50 %;
7. Pekerjaan daun pintu jendela lesplang presentase 50 %;
8. Meni atap seng presentase 0 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp17.018.665,00;

D. Pekerjaan WC;

Presentase pekerjaan 0 %;

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp25.533.600,00;

Total dana yang tidak terpakai untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah Rp95.225.910,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si bersama-sama dengan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia, Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si, dan Marthin J. Souhoka, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp319.975.910,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari:

- Dana yang tidak terpakai untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah Rp95.225.910,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Dana yang diterima oleh Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual baik melalui transferan Bank BPDM Cabang Tual maupun penyerahan langsung sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah);
- Dana yang diterima oleh La Daud melalui transfer Bank sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pembayaran biaya pengawasan kepada Marthin J. Souhoka selaku Direktur CV. Tri Usaha Jasa sebesar Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selisih pembayaran dana untuk pengadaan alat peraga IPA dan pengadaan buku sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si bersama-sama dengan Akib Hanubun, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia, Aziz Fidmatan, S.Sos, M.Si, dan Marthin J. Souhoka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual tanggal 30 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd. M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd. M.Si berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subdider 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd. M.Si, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), jikalau Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut Subsider 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan agar Barang Bukti yang telah disita dalam perkara ini berupa:
 - 1). 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008;
 - 2). Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A FIDMATAN ke rekening 1103026823;
 - 3). Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. NUHUYANAN;
 - 4). 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008;

- 5). 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando, diterima DURGEN RAHADAT sejumlah uang Rp36.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
 - 6). 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando, diterima LAHAMUDIN WATNOIL sejumlah uang Rp5.800.000.00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.
 - 7). Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan ditempat.
 - 8). 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa.
 - 9). 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando;
- Dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb., tanggal 3 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd., M.Si. tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd., M.Si. oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd., M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa Saifudin Nuhuyan, S.Pd., M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008;
 - 2). Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A FIDMATAN ke rekening 1103026823;
 - 3). Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. NUHUYANAN;
 - 4). 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008;
 - 5). 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando, diterima DURGEN RAHADAT sejumlah uang Rp36.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
 - 6). 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando, diterima LAHAMUDIN WATNOIL sejumlah uang Rp5.800.000.00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.
 - 7). Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan ditempat.

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa.

9). 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa Saifudin Nuhayanan, S.Pd., M.Si. kepada Penuntut Umum;

Dirampas untuk kepentingan Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Saifudin Nuhayanan, S.Pd., M.Si.;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB, tanggal 26 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor 06/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Amb tanggal 3 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Saifudin Nuhayanan, S.Pd., M.Si. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Saifudin Nuhayanan, S.Pd., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saifudin Nuhayanan, S.Pd., M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa Saifudin Nuhayanan, S.Pd., M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008;
 - 2). Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A FIDMATAN ke rekening 1103026823;
 - 3). Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. NUHUYANAN;
 - 4). 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008;
 - 5). 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando, diterima DURGEN RAHADAT sejumlah uang Rp36.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
 - 6). 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando, diterima LAHAMUDIN WATNOIL sejumlah uang Rp5.800.000.00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.
 - 7). Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan ditempat.
 - 8). 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa.

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9). 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd., M.Si. kepada Penuntut Umum;

Dirampas untuk kepentingan Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd., M.Si.;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta Pid Tipikor.K/2016/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 November 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah/keliru dalam membuat pertimbangan hukum sehingga keliru menyimpulkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta



- surat-surat bukti yang dihadirkan dipersidangan perkara *a quo* terutama bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. Bahwa keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding menurut hemat Pemohon Kasasi tidak Cermat dan teliti sehingga tidak sesuai dengan Fakta hukum hasil pembuktian yang terungkap di persidangan, sebagaimana bukti Surat-surat asli yang menguntungkan Terdakwa dan telah diajukan melalui Penasihat hukumnya karena berhubungan dan bisa membuat terang perkara ini, tetapi tidak dipertimbangkan, namun yang patut dikemukakan disini adalah ketika Saifudin Nuhuyanan ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tual pada bulan Maret 2016 kemudian dijadikan Terdakwa dalam Perkara ini, bahwa pekerjaan pembangunan USB SMA Neg Tayando Kota Tual telah selesai dikerjakan 100% pada bulan Mei tahun 2015 dan tidak terdapat ada sisa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Panitia Pembangunan.sehingga menurut hemat kami saat proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual Terhadap diri Saifudin Nuhuyanan S.Pd.M.Si, sudah tidak ada lagi Kerugian Negara atas sisa pekerjaan Pembangunan USB SMA Neg Tayando Kota Tual yang belum dikerjakan;
 3. Bahwa Saksi Azis Rahadat memberikan keterangannya dibawa sumpah menyatakan Pekerjaan Pembangunan USB SMA Neg. Tayando Kota Tual telah selesai dikerjakan 100% sejak bulan Mei tahun 2015;
 4. Bahwa dana Sharing yang dijanjikan Pemerintah Kota Tual/Walikota Tual sebesar Rp310.000.000,00 sesuai surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008, dananya tidak pernah dikucurkan oleh Pemerintah Kota Tual kepada Panitia;
 5. Bahwa saksi BA Jamlay.M.Eb menyatakan berdasarkan surat No.425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008 untuk Pekerjaan Pembangunan USB.SMA Neg Tayando Pemerintah Kota Tual diharapkan menyediakan dana Sebesar Rp310.000.000,untuk diberikan kepada Panitia Pembangunan untuk membayar biaya Honor Panitia, Pemerataan Lahan, Ganti rugi tanah dan biaya lain yang tidak boleh diambil dari dana Blok Grant;
 6. Bahwa Pekerjaan Pembangunan USB SMA Neg Tayando telah selesai dikerjakan 100% oleh Panitia pada bulan Mei Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi Abu Letsoin dipersidangan menyatakan Saksi adalah Kepala Sekolah SMA Neg Tayando sampai sekarang , bahwa USB SMA Neg Tayando sudah selesai dikerjakan 100% oleh Panitia sejak Bulan Mei Tahun 2015;
8. Bahwa Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd. M.Si dipersidangan menyatakan USB SMA Neg Tayando sudah selesai dikerjakan 100% oleh Panitia pada bulan Mei tahun 2015 kemudian setelah itu baru dibuat Berita Acara Pernyataan Bersama Tertanggal 3 Juni tahun 2015, bahwa uang sebesar Rp66.000.000, yang ditransfer oleh Akib Hanubun dan Aziz Fidmatan untuk pembayaran pajak telah diambil oleh La Daud untuk membayar pajak, hal ini telah bersesuaian dengan Bukti Kwitansi teranggal 12 Maret 2009, bahwa La Daud berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Nomor 900/09/2008 tanggal 21 Januari 2008 adalah Pemegang Uang Kerja.pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
9. Bahwa berdasarkan surat bukti Tertanggal 03 Juni 2015 berupa Dokumen Pernyataan Bersama Penyelesaian Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Neg 1 Tayando Tam tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Unsur Panitia, Camat Tayando Tam, Kepala Desa Tayando Yamtel, Ketua Komite sekolah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Tayando Yamtel, yang mewakili Mahasiswa, Termasuk Wakil Walikota Tual Adam Rahayaan S.Ag.M.Si yang mewakili Pemerintah Kota Tual;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BPKP Kilat SE dalam BAP pada Perkara yang lain yakni Perkara Benony Syailatua dkk menyatakan denda Keterlambatan tidak Termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi, itu berarti keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunann USB SMA Neg Tayando Kota Tual oleh panitia tidak dapat dikwalifikasi sebagai Kerugian Keuangan Negara sehingga masuk Tindak Pidana Korupsi oleh sebab itu sebaiknya untuk membuktikan ada atau tidaknya kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pembangunan USB SMA Neg Tayando Kota Tual maka untuk melakukan perhitungan kerugian Negara sepatutnya Penyidik Kejaksaan Negeri Tual harus meminta Pendapat Ahli Penghitungan dibidangnya yakni Ahli dari BPK atau BPKP namun dalam kasus ini Penyidik kejaksaan Negeri Tual tidak Meminta Pendapat seorang Ahli Auditor dibidang Keuangan hal mana juga dituntut berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 pada pertimbangan hukum menyebutkan.....Unsur Kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam bidang Keuangan, Negara, Perekonomian Negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian yang ditimbulkan. Oleh sebab itu untuk memperoleh suatu kebenaran Materil untuk sebuah kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta hukum oleh sebab itu Kami Selaku Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Saifudin Nuhuyanan S.Pd.M.Si, memohon agar yang Muia Ketua Mahkamah Agung RI melalui yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan Sela untuk membuka kembali Persidangan atas nama Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd.M.Si dan memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ahli Penghitungan Kerugian Negara dari BPK atau BPKP dan La Daud yang mengambil uang sebesar Rp66.000.000,00 untuk pembayaran pajak pekerjaan pembangunan USB SMA Neg Tayando Kota Tual, sehingga para saksi tersebut dapat didengar keterangannya dalam persidangan menyangkut Pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Kota Tual dalam Perkara ini;

11. Bahwa dalam perkara ini juga telah dapat dibuktikan, bahwa Pemerintah Kota Tual telah diuntungkan sebesar Rp310.000.000,00 karena Walikota Tual tidak mencairkan/mengucurkan dana Shering sebesar Rp310.000.000,00 kepada panitia untuk membayar biaya biaya lain yang tidak diambil dari dana Blok Grant dan berhubungan dengan Pekerjaan Pembangunan USB. SMA Neg Tayando Kota tual, namun Pekerjaan pembangunan USB SMA Neg Tayando telah berhasil diselesaikan 100%, itu berarti pekerjaan pembangunan SMA Neg. Tayando Kota Tual yang dikerjakan Panitia telah selesai tanpa adanya kucuran dana sharing oleh sebab itu panitia pembangunan telah memberikan keuntungan kepada Negara sebesar Rp310.000.000,00 Karena dana sebesar tersebut tidak perlu dikeluarkan lagi oleh Negara/ Daerah, karena seluruh biaya yang seharusnya dibiayai dengan dana Shering sudah diambil alih pembayarannya dengan menggunakan uang pribadi Saifudin Nuhuyanan/Terdakwa dan Saksi Azizs Fitmatan sebesar Rp125.000.000,00 kemudian atas hasil pekerjaan Paniti Negara Telah menerima Azas manfaat atas Pembengunan USB SMA Neg Tayando bagi Masyarakat Tayando Tam Kota Tual, karena kini USB SMA tersebut

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



sudah berhasil meluluskan siwanya dalam Ujian Nasional sebanyak 6 kali tahun ajaran berturut turut. Dan perlu dingat dan diketahui bahwa lokasi pekerjaan pembangunan USB SMA Neg Tayando berada pada wilayah Terpencil dan terjauh dari Kota Tual karena berada dipulau terpencil yang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan Transportasi laut dengan lama jarak tempuh sekitar 6 sampai 7 jam perjalanan dari Kota Tual, yang bercirikan Kota Kepulauan;

12. Bahwa menurut hemat kami Perkara Tipikor Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT.AMB atas nama Terdakwa Safudin Nuhuyanan dan Aziz Fidmatan yang diputus oleh majelis hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Tingkat Banding pada Pengadilan tinggi Ambon, Putusnya terkesan sangat tergesa gesa, lihat saja Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT.AMB. pada halaman 75 alenia terakhir tertulis: demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 24 oktober 2016 oleh Mustofa, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Tumpal Napitupulu, SH, Mhum dan Hj. Siti Chomarijah, S.H., CN., MH masing-masing selaku Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tanggal 17 Oktober 2016 Nomor: 19/PPID.SUS-TPK/2016/PT AMB. Hal ini membuktikan bahwa Putusan Perkara *a quo* oleh *Judex Facti* Peradilan Tingkat Banding sangatlah tergesa-gesa karena jangka waktu dari penetapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sampai pada putusan hakim hanya 4 hari kerja, dikatakan sangat Tergesa-gesa mungkin diakibatkan karena masa Perpanjangan Penahanan Terdakwa yang akan segera berakhir sehingga majelis hakim Pemeriksa perkara tidak mempunyai kesempatan dan waktu yang cukup untuk dapat memeriksa ulang berkas Perkara Terdakwa sebagaimana Hukum acara Pengadilan Tinggi yang mewajibkan Pemeriksaan Perkara di Tingkat Banding adalah pemeriksaan ulang terhadap berkas perkara secara keseluruhan. Oleh sebab itu Putusan Perkara Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT.AMB atas nama Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, menurut hemat kami, Perlu mendapat Koreksi oleh yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo karena Pemeriksaan Berkas perkara *Judex Facti* di Tingkat Banding tidak dilakukan secara cermat dan teliti atas Bukti-bukti yang diajukan dipersidangan lihat saja alat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Penerimaan uang untuk Pembayaran pajak yang diterima La Daud dari Terdakwa Saifudin Nuhuyanan S.Pd. M.Si, sama sekali tidak dipertimbangkan, pada hal bukti ini mengharuskan La Daut mempertanggungjawabkannya secara hukum dipersidangan. namun yang dipertimbangkan adalah kamuflase Jaksa/Penuntut Umum untuk melindungi La Daud atas uang pajak sebesar Rp66.000.000, (enam puluh enam juta rupiah) yang dikirim melalui Rek. Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd. M.Si, tetapi kemudian uang tersebut diserahkan dan atau diambil oleh La Daud untuk Pembayaran Pajak sebagaimana bukti Kwitansi teranggal 12 Maret 2012 tersebut, dimana La Daud adalah Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan biaya pajak yang harus dibayar La Daud adalah pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku atas Pencairan dana Pembangunan USB SMA Neg Tayando Tam. Akan tetapi dalam hal ini La Daud Tidak dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan untuk mempertanggung jawabkan uang pembayaran pajak USB SMA Neg Tayando Tam sebesar Rp66.000.000, yang diambil dari Panitia Pembangunan melalui Terdakwa Saifudin Nuhuyanan;

13. Bahwa kamuflase Jaksa/Penuntut Umum atas uang sebesar Rp66.000.000, untuk pembayaran pajak USB SMA Neg Tayando Tam Kota Tual yang ditransfer melalui Bank ke Rek. atas nama Saifudin Nuhuyanan kemudian uang untuk membayar pajak tersebut diambil oleh La Daud sebagaimana terbukti pada Kwitansi tertanggal 12 Maret 2009, (lihat lampiran Kwitansi) namun atas uang pembayaran pajak yang ada dalam Penguasaan La Daud dalam perkara ini, tidak pernah dimintakan Pertanggung jawaban hukum kepada La Daud yang berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Nomor: 900/09/2008 tanggal 21 Januari 2008 adalah Pemegang Uang Kerja. namun dengan kelicikannya Jaksa/Penuntut Umum untuk melindungi La Daud yang mengambil uang untuk Pembayaran pajak USB SMA Neg Tayando Tam sehingga La Daud tidak dimintakan Pertanggung jawabnya atas uang pembayaran pajak yang ia La Daud ambil dari Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd.M.Si, Tetapi sebaliknya JPU dengan kelicikannya menggunakan bukti Transfer uang untuk menuntut agar Terdakwa Saifudin Nuhuyanan yang harus bertanggung jawab atas uang pembayaran pajak yang diambil oleh La Daud sebesar Rp66.000.000, hal ini sengaja dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk membenarkan

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Saifudin Nuhuyanan dan memberatkan Terdakwa dalam perkara ini hal ini dapat dibuktikan, karena Jaksa/Penuntut Umum hanya membuktikan Bukti Transfer uang dari Panitia (Aziz Fidmatan dan Akib Hanubun) ke No Rek Saifudin Nuhuyanan, S.Pd. M.Si pada Bank Maluku, padahal La Daud yang mengambil uang pembayaran Pajak sebesar Rp66.000.000,00 dari Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd.M.Si, adalah atas perintah Resmi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yakni Drs. Ismail Titapele, M.Pd dalam Rapat dengan para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Se Provinsi Maluku. namun walaupun dalam Perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengetahui bahwa uang sebesar Rp66.000.000,00 tersebut Ditransfer Panitia adalah atas Perintah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku yakni Bpk. Drs. Ismail Titapele. untuk diberikan kepada La Daud, guna pembayaran pajak pembangunan USB SMA Neg Tayando Tam Kota Tual sebagaimana Bukti Kwitansi tertanggal 12 Maret 2009. Tetapi La Daut tidak pernah dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

14. Bahwa Pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* pada peradilan tingkat Banding di halaman 64 hingga halaman 76 menurut hemat kami sangatlah keliru misalnya penghitungan jumlah kerugian Negera oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 69 yang menggabungkan dana perencanaan dan pengawasan menjadi satu padahal berdasarkan bukti surat Nomor 425.11/833/08 tanggal 12 Oktber 2008 dan perencanaan sendiri sebesar Rp56.250.000,00 dimana dana perencanaan tersebut telah dibayar kepada Marten Souhoka sesuai dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu mengerjakan pekerjaan perencanaan menyusun RAB dan Gambar/Site Plan Gedung USB SMA Tayando. Sedangkan untuk dana pengawasan telah dikembalikan oleh Marten Souhoka kepada Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, kemudian untuk biaya buku perpustakaan dan alat Ipa sebesar Rp100.000.000,00 yang dikerjakan oleh saksi DR. Drs Yunus Rahawarin menyatakan dari pekerjaan tersebut ia saksi mendapat keuntungan Rp10.000.000,00 bukan Rp20.000.000,00 oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* sangatlah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan sedikitpun tetapi putusan *a quo* memberikan ketidakadilan Terhadap Terdakwa dan Keluarganya dihadapan hukum pada hal Terdakwa sudah berusaha dengan susah payah menggunakan uang

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi untuk menyelesaikan Pekerjaan USB SMA Neg Tayando Kota Tual serta membebaskan Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp310.000.000, dari uang dana Sharing yang seharusnya diberikan Negara atau Daerah kepada panitia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan untuk membiayai Honor Panitia, Biaya Pemerataan Lahan dan Pembebasan Tanah serta dana lain-lain untuk pekerjaan pembangunan USB SMA Neg Tayando., bahwa sebenarnya dengan adanya Itikat baik dan pengorbanan Terdakwa Saifudin Nuhuyan dan Saksi Azis Fidmatan untuk menggunakan uang /dana Pribadi dan mengorbankan kepentingan dirinya serta keluarganya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan menjadi 100% kemudian hasil pekerjaan pembangunan USB SMA Neg Tayando Kota Tual telah diserahkan Panitia kepada Pemerintah Kota Tual, maka seharusnya diberikan apresiasi kepada Saifudin Nuhuyan dan Aziz Fdmatan Karena terbukti Negara diuntungkan sebesar Rp310.000.000, dari dana Sharing yang tidak dikururkan oleh Negara atau Daerah kepada Panitia;

15. Bahwa dari uraian di atas maka dimanakah Perbuatan melawan hukum Terdakwa yang berniat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dalam Pekerjaan USB SMA Neg Tayando yang dituduhkan dan dituntut oleh JPU kepada Terdakwa Saifudin Nuhuyan S..Pd. Msi. Jika siasa pekerjaan pembangunannya sudah selesai dikerjakan 100% dengan menggunakan dana Pribadi dari Terdakwa Saifudin Nuhuyan dan Aziz Fdmatan sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan setahun sebelum Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pada bulan Maret 2016. dan kami tidak berkeberatan jika Terdakwa dihukum apabila Pekerjaan pembangunan USB SMA Neg Tayando tidak selesai dikerjakan 100% sampai pada saat Saifudin Nuhuyan, S.Pd. M.Si ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual dan kemudian dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa, sehingga yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah apa sebenarnya yang dicari oleh penyidik dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dari Pekerjaan USB SMA Neg. Tayando apakah yang menjadi Perkara adalah Keterlambatan tanpa kerugian Materil ataupun keinginan mendapatkan Uang yang disediakan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2015. Dimana Untuk penanganan perkara Korupsi bagi Kejaksaan Yang berada di Provinsi Maluku termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



- Negeri Tual untuk Penyelesaian 1 (satu) Perkara tahap pra penuntutan dan Penuntutan adalah sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) maka kemudian untuk mendapatkan dana tersebut Penyidik Kejaksaan Negeri Tual harus menjadikan panitia Pembangnan USB SMA Tayando sebagai Tersangka dan Terdakwa dalam hal ini Saifudin Nuhuyanan dan Aziz Fidmatan serta Akib Hanubun namun yang lebih aneh lagi dalam kasus yang sama putusan Perkara atas nama Akib Hanubun, yang diputus oleh Majelis Hakim Tipikor pad Peradilan Tingkat Pertama tidak dinyatakan Banding oleh Jaksa/Penuntut Umum sedangkan terhadap Putusan Hakim tingkat Pertama kepada Saifudin Nuhuyanan dan Aziz Fidmatan, Jaksa/Penuntut Umum Menyatakan Banding. Itu berarti Penegakan Hukum masih Tebang pilih karena Fakta Persidangan pengeluaran uang panitia USB SMA Neg Tayando oleh Aziz Fidmatan selaku Bendahara adalah atas perintah Akib Hanubun selaku Ketua Panitia;
16. Bahwa seharusnya *Judex Facti* memperhatikan secara cermat kasus ini apakah Negara diuntungkan atau Negera dirugikan, dan siapakah sebenarnya yang merugikan keuangan Negara dalam kasus ini apakah Terdakwa Atau Kejaksaan Negeri Tual Provinsi Maluku.yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI. No: 115/PMK.02/2015, pada Lampiran di halaman.11 angka 38 tertulis Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III-Maluku) 1. Perkara sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) kemudian, Lampiran halaman 12 pada angka 50 PERMENKEU tersebut tertulis Perkara Tindak Pidana Korupsi yan Diselesaikan dalam Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri,Cabang Kajaksan Negeri (*displitsing*) 1. Perkara Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Dimana dalam Perkara USB SMA. Neg Tayando, *displitsing* menjadi 4 (empat) berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri Tual.yakni:
- Berkas Perkara atas namaTersangka/Terdakwa Akib Hanubun S.Pd. M.Pd, (sudah Diputus Perkaranya tetapi tidak dinyatakan Banding oleh Jaksa/Penuntut Umum);
 - Berkas Perkara atas nama Tersangka/Terdakwa, Saifudin Nuhuyanan S.Pd. M.si.;
 - Berkas Perkara atas nama Tersangka/Terdakwa Aziz Fidmatan S.Sos. M.Si dan ;



- d. **Barkas Perkara** atas nama Tersangka/Terdakwa Marthen Souhoka. (sudah Diputus Perkaranya tetapi tidak dinyatakan Banding oleh Jaksa/Penuntut Umum). Itu berarti jika Kita Berpatokan Pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 115/PMK.02/2015 tertanggal 19 Juni 2015 Tentang Standard Biaya Keluaran TahuN Anggaran 2016, tersebut diatas maka Perkara USB SMA Neg Tayando Kota Tual yang dispiltsing menjadi 4 perkara maka biaya yang dikeluarkan Nagara untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam Tahap Penyidikan dan Penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Tual mendapat dana dari Negara sebesar $4 \times 75.000.000 = \text{Rp}300.000.000$.(tiga ratus juta rupiah). Lihat Lampiran Halaman 21 angka 50. tidak Termasuk biaya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan yang mencai Rp200.500.000,00 sebagaimana Lampiran Halaman 11 angka 38;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penasihat Hukum Terdakwa Saifudin Nuhuyanan S.Pd. M.Si memohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tipikor pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan penuh Kearifan dapat mengambil keputusan dalam rangka memberikan rasa keadilan yang berimbang terhadap apa yang dialami Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd. M.Si. mengingat apa yang sedang dialami Terdakwa, dimana saat ini Kondisi Kesehatan Terdakwa dalam keadaan Lemah Fisik karena Penyakit Jantung yang sedang dideritanya, yang setiap saat dan kapan saja bisa kembali kambuh dan mengancam keselamatan jiwa Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd. M.Si, karena Terdakwa tidak mendapat Pelayanan Dokter Ahli Jantung sebab Terdakwa tetap ada di dalam Tahanan Rutan Kelas dua Ambon, dimana di dalam Rutan tempat Terdakwa ditahan tidak ada tersedia Dokter Ahli Jantung yang bisa memberikan bantuan perawatatan bagi diri Terdakwa Saifudin Nuhuyanan jika penyakitnya kambuh, oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati, dan dengan rasa kemanusiaan yang paling dalam kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kiranya yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI melalui yang Mulia Majelis Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung RI. Yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dapat memberikan pengalihan penahanan sementara terhadap diri Terdakwa Saifudin Nuhuyanan S.Pd. M.Si dari tahanan rutan menjadi tahanan kota sampai ada putusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Pasti/berkekuatan hukum tetap terhadap status hukum diri Terdakwa, dan Permohonan kami ini hanya semata mata untuk alasan kemanusiaan agar Terdakwa dapat berkonsultasi dengan Dokter Ahli Jantung yang pernah menangani sakit jantungnya Terdakwa dan memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan penyakit Terdakwa secara berkala dan teratur terutama soal obat yang harus Terdakwa minum/makan dimana obat-obatan Tersebut hanya bisa didapat jika Terdakwa memeriksakan kesehatannya di Dokter Ahli Jantung. Hal ini menurut hemat kami adalah adil jika Terdakwa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalihan penahanan oleh yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI atau melalui yang Mulia Majelis Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara atas Nama Terdakwa Saifudin Nuhuyanan S.Pd. M.Si, karena Pembangunan USB SMA Neg Tayando Kota Tual telah selesai dikerjakan 100% dan sudah dinikmati oleh Masyarakat Kecamatan Tayando dimana tempat Sekolah itu dibangun artinya azas manfaat kepada Negara telah terpenuhi sesuai dengan tujuan semula pembangunan USB SMA Neg Tayando, dan sisa pekerjaan tahun 2009 telah diselesaikan dengan dana atau biaya pribadi dari Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd. M.Si dan Aziz Fidmatan S.Sos. M.Si sebesar Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah). Sehingga sudah dapat dibuktikan, bahwa tidak ada niat buruk dari Terdakwa pribadi untuk mendapatkan keuntungan dari keuangan Negara atas Pembangunan USB SMA Neg Tayando beserta fasilitas penunjang sudah selesai dikerjakan 100%;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Saifudin Nuhuyanan S.Pd. M.Si berkesimpulan jika tidak ada kerugian fisik/materil terhadap keuangan Negara dalam perkara ini maka sudah sepatutnya pula Terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum. (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Terdakwa pada dasarnya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Terdakwa berpendapat dirinya tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan tersebut;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual dan sebagai Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), melakukan penyalahgunaan kewenangan atau menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya menjalankan fungsi pengawasan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek dana Block Grant dengan baik sesuai tugas dan tupoksinya;

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Bahwa ada beberapa item pekerjaan tidak dikerjakan dan ada pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak selesai seperti bangunan kantor yang tidak diselesaikan, bangunan 3 ruang kelas, bangunan laboratorium dan pekerjaan WC;

Bahwa secara keseluruhan pelaksanaan proyek ada pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh panitia pelaksana berupa pekerjaan bangunan kantor, pemasangan instalasi listrik, pekerjaan pengacian, pekerjaan sanitasi, pekerjaan bangunan perpustakaan dan pemasangan keramik;

Bahwa kesalahan Terdakwa lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melakukan pengawasan, monitoring, pemantauan dan evaluasi terjadi kekurangan pekerjaan oleh pelaksana proyek. Namun tanpa dasar hukum Terdakwa melakukan pencairan dan pembayaran dana proyek 100%. Padahal proyek dalam kenyataannya belum selesai 100% sehingga terjadi kerugian keuangan Negara;

Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan telah terdapat kerugian Negara sebesar Rp107.067.532,00 (seratus tujuh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon dalam putusannya Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB berpendapat terdapat kerugian Negara sebesar dibulatkan menjadi Rp208.456.537,00 (dua ratus delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

a. Dari pekerjaan fisik	Rp97.856.536,69;
b. Pengawasan dan perencanaan	Rp90.000.000,00;
c. Discount buku + alat IPA10% + transport	Rp20.000.000,00;
d. Honor sekretaris panitia	<u>Rp600.000,00</u> +
Jumlah	Rp208.456.536,69

Bahwa, terdapat uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) melalui Nomor Rekening: 0202507706 pada BPDM Cabang Tual an. Saifudin Nuhuyan namun telah digunakan sebagai pembayaran pajak melalui La Daud. Terdakwa di persidangan mengakui telah menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB berpendapat Terdakwa menerima sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Bahwa, memperhatikan *modus operandi* serta jumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) seperti dinyatakan Pengadilan Tinggi yang diakui Terdakwa, maka penerapan hukum *Judex Facti*/Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri lebih tepat dengan menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB, tanggal 26 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb., tanggal 3 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd., M.Si. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB, tanggal 26 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb., tanggal 3 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Saifudin Nuhuyan, S.Pd., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Saifudin Nuhuyan, S.Pd., M.Si. oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Saifudin Nuhuyan, S.Pd., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd., M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008;
 - 2). Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A FIDMATAN ke rekening 1103026823;
 - 3). Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. NUHUYANAN;
 - 4). 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008;
 - 5). 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando, diterima DURGEN RAHADAT sejumlah uang Rp36.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
 - 6). 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando, diterima LAHAMUDIN WATNOIL sejumlah uang Rp5.800.000.00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan ditempat.
- 8). 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa.
- 9). 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa Saifudin Nuhayanan, S.Pd., M.Si. kepada Penuntut Umum; Dirampas untuk kepentingan Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Saifudin Nuhayanan, S.Pd., M.Si.;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 100

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 61 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)